

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Serang, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko
Sembilan No.4, 5 dan 6 Serang, Banten
Telp. : (0254) 7917346;
E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id;
Website : www.bankbanten.co.id

KANTOR CABANG

Perseroan memiliki 26 Kantor Cabang, 10 Kantor Cabang
Pembantuan 4 Kantor Kas

PENAWARAN UMUM TERBATAS VII (“PUT VII”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan telah memperoleh mendapatkan persetujuan dari RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 23.388.895.092 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh depalan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh dua) Saham Baru Seri C atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham (“Saham HMETD”). pemegang ● (●) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*) pada pukul 16.00 WIB berhak atas ● (●) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp ●,- (●) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT VII ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar ●,- (●).

Seluruh Saham HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap Saham HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemegang saham utama Perseroan yakni PT Banten Global Development tidak akan melaksanakan haknya sesuai porsi kepemilikan dalam PUT VII ini.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT VII HMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 14 OKTOBER 2021 SAMPAI DENGAN 21 OKTOBER 2021. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK PADA TANGGAL 14 OKTOBER 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 21 OKTOBER 2021 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PUT VII INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR ●%.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT APABILA DEBITUR/COUNTERPARTY TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR KEMBALI BAIK POKOK MAUPUN BUNGNYA, YANG PADA GILIRANNYA MEMPENGARUHI TINGKAT KOLEKTIBILITAS DAN PENDAPATAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT VII INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	2 Oktober 2020
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	:	30 September 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk Memperoleh HMETD	:	12 Oktober 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)		
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	8 Oktober 2021
Pasar Tunai	:	12 Oktober 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)		
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	11 Oktober 2021
Pasar Tunai	:	13 Oktober 2021
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	13 Oktober 2021
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	14 Oktober 2021
Periode Perdagangan HMETD	:	14 Oktober – 21 Oktober 2021
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	25 Oktober 2021
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	18 Oktober – 25 Oktober 2021
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	25 Oktober 2021
Tanggal Penjatahan	:	26 Oktober 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 Oktober 2021

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VII Kepada Para Pemegang Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT VII”) melalui surat No. ● dan Pembaharuan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan PUT VII melalui surat No. ● dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015, POJK No. 14/2019 dan POJK No. 33/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam rangka PUT VII ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PUT VII ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT VII ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan PP No. 29, Perseroan atas nama pemegang saham akan mencatatkan sejumlah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan telah disetor penuh. Setelah pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock*) dan PUT VII ini, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek menjadi sebanyak-banyaknya ● saham biasa atas nama atau merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Adapun saham yang tidak dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya ● (●) saham biasa atas nama atau merupakan ●% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PUT VII, yang dimiliki oleh PT Banten Global Development.

PUT VII INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT VII INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PUT VII, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 01 tanggal 2 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru Seri C dengan nilai nominal yang berbeda yaitu Rp50,- dengan demikian sekaligus melakukan pembatalan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 26 Februari 2020 mengenai persetujuan pengeluaran saham baru Seri C dengan nilai nominal Rp8,- sebagaimana tertuang dalam Akta No. 40 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian Investor Daily tanggal 28 Februari 2020, website Perseroan dan website PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 28 Februari 2020 sesuai dengan POJK No. 32/2014.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT VII kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli Saham Baru 23.388.895.092 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per saham.

Setiap pemegang [●] ([●]) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal terakhir pencatatan (Recording Date) pada pukul 16.00 WIB berhak atas [●] ([●]) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah.

Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUT VII ini adalah sekitar Rp[●],- ([●] Rupiah,-). Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VII ini adalah saham yang berasal dari portepel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI. HMETD ini diperdagangkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam PUT VII memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham Lama. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemegang saham utama Perseroan yakni PT Banten Global Development tidak akan melaksanakan haknya sesuai porsi kepemilikan dalam PUT VII ini.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VII ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada Pemegang HMETD, yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Keterangan tentang Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT VII ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang HMETD, maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT VII dan sesudah dilaksanakannya PUT VII, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT VII				Setelah PUT VII		
	Nominal Rp.	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar							
Saham Seri A	1000	1.075.511.715	1.075.511.715.000		●	●	
Saham Seri B	180	5.335.431.323	960.377.638.140		●	●	
Saham Seri C	50	119.282.212.938	5.964.110.646.900		●	●	
Jumlah Modal Dasar		125.693.155.976	8.000.000.000.040		●	●	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
PT Banten Global Development		<u>Seri B</u> 3.269.754.768	<u>Seri B</u> 588.555.858.240	78.21%	<u>Seri ●</u> ●	<u>Seri ●</u> ●	●%
		<u>Seri C</u> 31.020.000.893	<u>Seri C</u> 1.551.000.044.650		<u>Seri ●</u> ●	<u>Seri ●</u> ●	●%
Masyarakat (masing-masing) dibawah 5%		<u>Seri A</u> 1.075.511.715	<u>Seri A</u> 1.075.511.715.000		<u>Seri ●</u> ●	<u>Seri ●</u> ●	●%
		<u>Seri B</u> 2.065.676.552	<u>Seri B</u> 371.821.779.360	21.79%	<u>Seri ●</u> ●	<u>Seri ●</u> ●	●%
		<u>Seri C</u> 6.411.400.021	<u>Seri C</u> 320.570.001.050		<u>Seri ●</u> ●	<u>Seri ●</u> ●	●%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.842.343.952	3.907.459.398.840	100%	•	•	100%
Saham dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B						
Saham Seri C	81.850.812.024	4.092.540.601.200		•	•	

*) Dalam rangka pelaksanaan PUT VII, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 01 tanggal 2 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VII ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada Pemegang HMETD, yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD ("SBHMETD"), sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT VII ini hanya dilaksanakan oleh pemegang saham utama Perseroan yaitu BGD maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT VII dan sesudah dilaksanakannya PUT VII, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT VII				Setelah PUT VII		
	Nominal Rp.	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar							
Saham Seri A	1000	1.075.511.715	1.075.511.715.000		•	•	
Saham Seri B	180	5.335.431.323	960.377.638.140		•	•	
Saham Seri C	50	119.282.212.938	5.964.110.646.900		•	•	
Jumlah Modal Dasar		125.693.155.976	8.000.000.000.040		•	•	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
PT Banten Global Development		Seri B 3.269.754.768	Seri B 588.555.858.240	78.21%	Seri • •	Seri • •	•% •
		Seri C 31.020.000.893	Seri C 1.551.000.044.650		Seri • •	Seri • •	•% •
Masyarakat (masing-masing) dibawah 5%		Seri A 1.075.511.715	Seri A 1.075.511.715.000		Seri • •	Seri • •	•% •
		Seri B 2.065.676.552	Seri B 371.821.779.360	21.79%	Seri • •	Seri • •	•% •
		Seri C 6.411.400.021	Seri C 320.570.001.050		Seri • •	Seri • •	•% •
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		43.842.343.952	3.907.459.398.840	100%	•	•	100%
Saham dalam Portepel							
Saham Seri A		-	-		-	-	
Saham Seri B							
Saham Seri C		81.850.812.024	4.092.540.601.200		•	•	

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PUT VII ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021, sesuai dengan POJK NO. 32/2015. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini sesuai dengan porsi sahamnya, dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan (terdilusi) sampai dengan maksimum •% (•).

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 21 Oktober 2021 dimana hak yang tidak dilaksanakan setelah tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Struktur Penawaran Umum Terbatas VII

Jenis Penawaran	:	Penawaran Umum Terbatas VII Dengan Memberikan HMETD
Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 23.388.895.092 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh depalan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh dua) Saham Baru
Nilai Nominal	:	Rp50,- (lima puluh Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp[•],- ([•] Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp•,- (•)
Rasio Konversi	:	• [•] Saham Lama berhak atas sebanyak • [•] HMETD
Dilusi Kepemilikan	:	Maksimum • (•)

Periode Perdagangan HMETD	:	14 – 21 Oktober 2021
Periode Pelaksanaan HMETD	:	18 – 25 Oktober 2021
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	:	●
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

Keterangan tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a. Pihak Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD

Para pemegang saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*). Setiap pemegang ● (●) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*) berhak atas ● (●) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp● (●) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah.

b. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal ● yang menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- ii. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal ● sampai dengan tanggal ● .

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Bila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan diluar Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham hasil pelaksanaan HMETD, jumlah saham hasil pelaksanaan HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi

HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal • sampai dengan tanggal • .

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan HMETD = Rp a
- Harga Pelaksanaan PUT VII = Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum PUT VII = A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PUT VII = B
- Harga teoritis saham hasil pelaksanaan HMETD = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
= Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: = Rp a - Rp c

g. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

h. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut tidak akan diserahkan kepada pemegang saham yang dimaksud, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk bulat dan selanjutnya hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan

i. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

PERSEROAN BERENCANA UNTUK MELAKSANAKAN PENAWARAN UMUM TERBATAS VII DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUABELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Hasil PUT VII setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PUT VII akan digunakan untuk ekspansi bisnis Perseroan, khususnya untuk penyaluran kredit sekitar 65% (enam puluh lima persen) serta penguatan struktur keuangan Perseroan sekitar 35% (tiga puluh lima persen).

PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut diambil dari Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0126 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar tanpa modifikasi, posisi keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp6.361.441 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	
	2021	
Liabilitas segera	43.389	
Simpanan dari nasabah:		
Pihak ketiga	2.150.413	
Pihak berelasi	348.167	
Simpanan dari bank lain		
Pihak ketiga	1.134.012	
Pihak berelasi	608	
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	285.046	
Utang pajak	2.369	
Liabilitas imbalan pasca kerja	23.727	
Liabilitas lain-lain	25.671	
JUMLAH	4.013.402	

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0126 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar tanpa modifikasian, posisi keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	5.509.827	5.337.281	8.097.328
Jumlah Liabilitas	4.013.402	3.975.700	7.547.795
Jumlah Ekuitas	1.496.426	1.362.581	549.533
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.509.827	5.337.281	8.097.328

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	8.117	23.460	59.481	129.347
RUGI OPERASIONAL – BERSIH	(57.613)	(41.906)	(258.358)	(180.078)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL – BERSIH	195	192	(2.362)	(622)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(57.418)	(41.714)	(260.720)	(180.700)

MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				
Pajak tangguhan	12.417	9.850	(47.438)	43.141
	12.417	9.850	(47.438)	43.141
RUGI BERSIH	(45.001)	(31.864)	(308.158)	(137.559)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	(44.041)	(31.864)	(308.970)	(143.865)
RUGI PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (nilai penuh)	(1,03)	(0,50)	(33,64)	(2,15)

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(381.074)	(66.644)	(1.786.650)	(1.098.255)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(15.970)	(48.388)	(34.975)	(15.787)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(276.633)	(166.015)	(313.968)	(1.302.726)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	445.237	759.205	759.205	2.061.931
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	168.604	593.190	445.237	759.205
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				
Kas	39.600	132.808	35.545	166.984
Giro pada Bank Indonesia	78.348	234.842	102.188	422.246
Giro pada bank lain	9.656	5.540	2.580	9.994
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	41.000	220.000	304.924	159.981
	168.604	593.190	445.237	759.205

RASIO KEUANGAN

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Pertumbuhan				
Penghasilan bunga - bersih	3.568	13.671	33.744	72.847
Jumlah aset	5.509.827	8.108.194	5.337.281	8.097.328
Jumlah liabilitas	4.013.402	7.590.527	3.975.700	7.547.795
Jumlah ekuitas	1.496.426	517.667	1.361.581	549.533
Permodalan				
KPMM setelah memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	30,09%	9,01%	34,75%	9,01%
KPMM setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	30,09%	9,01%	34,75%	9,01%
Aset Produktif				
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	14,17%	4,38%	18,16%	4,35%

Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	13,81%	4,15%	17,90%	4,14%
NPL – gross	20,86%	5,04%	22,27%	5,01%
NPL – net	4,51%	4,03%	4,51%	4,01%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	12,29%	1,91%	17,43%	1,97%

Rentabilitas

ROA	-3,73%	-2,08%	-3,80%	-2,09%
ROE	-11,75%	-99,87%	-47,96%	-60,79%
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	268,20%	1.466%	291,99%	1.373%
Rasio liabilitas terhadap aset	72,84%	93,62%	74,48%	93,21%
NIM	0,72%	0,77%	0,56%	1,14%
BOPO	183,06%	132,09%	164,90%	129,22%

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Likuiditas				
LDR	99,24%	99,93%	146,77%	95,59%
Kepatuhan				
Persentase pelanggaran BMPK	99,24%	99,93%	146,77%	95,59%
Persentase pelampauan BMPK				
Persentase pemenuhan CKPN dibandingkan dengan PPA wajib dibentuk	0%	0%	0%	0%
GWM Primer	0%	0%	0%	0%
GWM LFR	212,23%	108,11%	122,19%	107,82%
GWM sekunder	3,03%	2,43%	3,26%	6,04%

ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

• Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp55.811 juta atau setara dengan 46,3% menjadi Rp64.802 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2020 yang sebesar Rp120.613 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena Bank tidak melakukan ekspansi yang signifikan pada sampai periode Maret 2021, sehingga pendapatan kredit turun dari Maret 2020 yang sebesar Rp104.061 atau turun Rp54.069 juta, menjadi Rp49.992 milyar yang setara dengan 52,0%, disamping itu pendapatan dari efek-efek juga turun sebesar Rp6.158 juta.

• Beban Bunga

Beban bunga Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp45.709 juta atau setara dengan 42,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2020 yang sebesar Rp106.943 juta menjadi Rp61.234 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh terjadi penurunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp1.767.414 juta atau sebesar 32,73% dari sebesar Rp.1.767.414 pada 31 Maret 2020 menjadi Rp.3.633.200 pada 31 Maret 2021.

• Jumlah Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp15.343 juta atau setara dengan 65,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp23.460 juta menjadi Rp8.117 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan bunga sebagai dampak bank tidak signifikan melakukan ekspansi yaitu sebesar Rp3.568 juta atau setara dengan 73,9%.

• Rugi Operasional – Bersih

Rugi operasional – bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp15.707 juta atau setara dengan 37,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp41.906 juta menjadi Rp57.613 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh Biaya Beban Umum dan Administrasi secara Year on Year mengalami kenaikan

sebesar Rp4.475 juta atau setara 12,2% dari posisi Maret 2020 sebesar Rp36.750 juta menjadi Rp41.225 juta. Namun, Biaya Beban Tenaga Kerja mengalami penurunan sebesar Rp4.211 juta atau setara 14,3% dari posisi Maret 2020 Rp28.616 juta menjadi Rp24.505 juta.

- **Jumlah Rugi Komprehensif**

Jumlah rugi komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp12.177 juta atau setara dengan 38,21 % dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp31.864 juta menjadi Rp44.041 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya rugi bersih Bank periode Maret 2021 yang secara YoY naik sebesar Rp13.137 juta atau naik sebesar 41,22% sedangkan pada Pos penghasilan komprehensif lainnya pada posisi Maret 2021 Bank berhasil menekan kerugian sebesar Rp960 juta.

Analisis Laporan Posisi Keuangan

- **Jumlah Aset**

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar 3,23% atau sebesar Rp172.546 juta dari sebesar Rp5.337.281 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp5.509.827 juta pada tanggal 31 Maret 2021. Kenaikan ini disebabkan Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp599.852 juta atau setara 100% sebagai dampak meningkatnya simpanan dan belum adanya ekspansi kredit. Disamping itu terjadi penurunan portofolio kredit sebesar Rp949.039 juta atau setara 31,97% dari posisi Desember 2020 sebesar Rp.2.968.242 juta menjadi Rp2.019.203 juta.

- **Jumlah Liabilitas**

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 0,94% atau sebesar Rp37.702 juta dari sebesar Rp3.975.700 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp4.013.402 juta pada tanggal 31 Maret 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh Penurunan ini disebabkan oleh Dana Pihak Ketiga yang per Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.375,511 juta atau setara 11,53%.

- **Jumlah Ekuitas**

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 9,90% atau sebesar Rp134.845 juta dari sebesar Rp1.361.581 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.496.426 juta pada tanggal 31 Maret 2021. Penurunan ini disebabkan oleh Kenaikan ini disebabkan disebabkan adanya PUT VII sehingga modal disetor Bank meningkat sebesar Rp.1.734,099juta atau 79,78% dari sebesar Rp2.173.360 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.3.907.450 juta pada 31 Maret 2021.

Analisis Laporan Arus Kas

- **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 471,80% atau sebesar Rp314.430 juta dari sebesar Rp66.644 juta pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi sebesar Rp381.074 juta pada 31 Maret 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp599.862 juta dan peningkatan Biaya dibayar dimuka sebesar Rp860.583 juta.

- **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 66,99% atau sebesar Rp32.418 juta dari sebesar Rp48.388 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp15.970 juta pada 31 Maret 2021. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan perolehan aktiva tetap sebesar Rp48.188 juta atau 98,95% dari sebesar Rp48.695 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp515 pada 31 Maret 2021.

FAKTOR RISIKO

- **Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

- Risiko Kredit
- Risiko Likuiditas

- **Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan**

- Risiko Kepatuhan
- Risiko Operasional
- Risiko Hukum
- Risiko Strategik
- Risiko Reputasi
- Risiko Pasar

- **Risiko Umum**

- Risiko tidak dapat terlaksana rencana penanaman modal yang di pengaruhi oleh faktor lain diluar perkiraan bank.
- Risiko kondisi perekonomian secara macro dan global

- **Risiko Investasi Bagi Investor**

- Risiko Saham Yang Ditawarkan Tidak Likuid
- Risiko Harga Saham Yang Ditawarkan Berfluktuasi

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Pada tanggal 5 April 2021 efek-efek dengan jenis VR0062, FR0077, VR0043 (catatan 10) sudah jatuh tempo dan sudah dilepas oleh Perusahaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Pada tanggal 18 Mei 2021, efek-efek dengan jenis FR0062 dan 20 Mei 2021 efek-efek jenis PBS064 (Catatan 20) sudah jatuh tempo dan sudah dibayar oleh Perusahaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang dahulu bernama "PT Executive International Bank" didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Executive International Bank No. 34 tanggal 11 September 1992 yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9246.HT.01.01. TH.92 tanggal 10 November 1992 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1234/1992 tanggal 26 November 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 6651, Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1992 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"); dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 06 tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0044288.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0437759 tanggal 16 Agustus 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0139465.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 ("**Akta No. 06/2021**").

Perubahan strategi dan kebijakan perusahaan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dan mitra Perseroan terkait dengan status barunya sebagai BPD. Saat ini Perseroan melayani nasabah simpanan, penyaluran Kredit (UMKM, Kredit Konsumer dan Kredit Komersial), serta jasa-jasa lainnya dan kedepan akan menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengelolaan kas daerah.

Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 02 tanggal 4 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0197875 tanggal 6 Desember 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0154844.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Desember 2017 ("**Akta No. 02/2017**") junctis Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 17 tanggal 25 April 2018, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0209343 tanggal 25 Mei 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0073051.AH.01.11.Tahun 2018

tanggal 25 Mei 2018 ("Akta No. 17/2018") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 12 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0429094 tanggal 16 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0124455.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Juli 2021 ("Akta No. 12/2021"), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Hasanuddin
Komisaris Independen : Media Warman
Komisaris : M. Yusuf

Direksi

Direktur Utama : Agus Syabarrudin
Direktur Bisnis : Cendria TJ Tasdik
Direktur Operasional dan Transformasi : Denny Sorimulia Karim
Direktur Kepatuhan : Kemal Idris

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memperoleh hasil penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, kecuali Bapak Kemal Idris yang sedang mengajukan permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan selaku Direktur Kepatuhan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 445/DIR-BB/III/21 tanggal 22 Maret 2021.

Kegiatan Usaha Perseroan

a. Umum

Sejak didirikan pada tahun 1993 hingga saat ini, Perseroan bergerak di bidang perbankan yang secara garis besar melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman baik kepada perorangan maupun badan usaha. Perseroan menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan yang komprehensif dan kompetitif kepada para nasabahnya melalui jaringan kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang dimilikinya.

Sejak tahun 2010, Perseroan fokus kepada pembiayaan ke sektor UMKM dan menggalang pendanaan retail, namun sejalan dengan perubahan kepemilikan Perseroan memiliki target jangka pendek untuk mengembangkan kredit konsumen dan komersil.

Strategi pengembangan bisnis Perseroan tahun 2020, dengan tetap melanjutkan rencana bisnis tahun sebelumnya yang difokuskan pada pertumbuhan kinerja dan penguatan kinerja bank yang berkualitas. Strategi pengembangan bisnis Perseroan akan dibagi menjadi dua prioritas, pertama untuk pertumbuhan kredit konsumen, kredit konstruksi dan kredit UMKM akan berfokus di wilayah Banten sebagai mitra pemerintah provinsi. Sedangkan untuk cabang diluar Banten akan berfokus pada penghimpunan DPK tanpa mengesampingkan pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Pengembangan pada bisnis kredit komersial, kredit konsumen dan kredit UMKM menjadi prioritas utama, disamping pada peningkatan pendanaan dengan mengembangkan produk-produk Dana dan Jasa (Deposito, Giro dan Tabungan) yang berfokus pada segmen retail.

b. Produk dan Jasa

1) Dana dan Jasa

Penghimpunan dana ritel merupakan aktivitas Perseroan dalam melakukan penghimpunan dana dari produk-produk simpanan ritel baik berupa tabungan, giro, maupun deposito. Fitur dan layanan pada produk-produk dana ini didesain sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, khususnya di era digital. Adapun produk simpanan yang telah dikembangkan Perseroan diantaranya adalah:

- Giro.
- Tabungan Harapan.
- Pengembangan Program Tabungan Jawara Pasti.
- Tabungan Jawara Bisnis.
- Tabungan Harapan untuk Pensiunan.
- Tabungan Simpanan Pelajar.
- Deposito.
- Pengembangan Program Jawara Depo.
- Layanan
 - a. E-Samsat Provinsi Banten.
 - b. E-Samsat Nasional.
 - c. SP2D Online.
 - d. Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2).
 - e. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
 - f. Mitra Layanan Taspen.
 - g. Bantuan Sosial Non Tunai Jaminan Sosial Masyarakat.

h. *Co Branding EDC off us.*

2) Kredit Komersial

Kredit Komersial memberikan fasilitas kredit dengan skema khusus yang dapat mengakomodir kompleksitas bisnis perusahaan-perusahaan korporasi seperti pemberian kepada vendor, sub- kontraktor, supplier, distributor dan multifinance. Berikut rincian produk Kredit Komersial:

No	Produk Kredit Komersial	Target Market
1	KMK Konstruksi	Perusahaan yang Berbadan Hukum maupun tidak Berbadan Hukum yang termasuk perorangan yang memiliki kontrak pekerjaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN/APBD, dan Swasta Bonafid
2	Kredit Modal Kerja Umum (KMKU)	Perusahaan yang Berbadan Hukum maupun tidak Berbadan Hukum, yang memerlukan modal kerja untuk membiayai aktiva lancar perusahaan
3	Kredit Investasi Umum (KIU)	Perusahaan yang Berbadan Hukum maupun tidak Berbadan Hukum, yang memerlukan modal kerja untuk membiayai aktiva tetap perusahaan

3) Kredit Konsumer

Kredit Konsumer merupakan segmen bisnis Perseroan yang fokus memberikan pembiayaan kepada debitur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya meliputi perumahan, pendidikan kesehatan dan hal-hal lain yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Pangsa pasar utama Kredit Konsumer adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Kredit Karya Guna
- Kredit Pra Kinaya
- Kredit Kinaya
- Kredit THT
- Kredit Multiguna (Beragunan Properti)
- Kredit Beragunan Tunai Konsumer

4) Kredit UMKM dan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

Sesuai amanat yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Perseroan sebagai satu-satunya Bank Pembangunan Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten akan terus berkontribusi memajukan masyarakat kecil melalui berbagai layanan jasa keuangan, terutama pembiayaan dari sektor UMKM baik merupakan pembiayaan langsung ataupun pembiayaan tidak langsung melalui *Linkage Program*.

Penyaluran kredit untuk segmen UMKM Ritel maupun Kredit dengan pola *Linkage* kepada BPR&LKM merupakan kredit yang bersifat *secure-loan* karena pembiayaan tersebut dijamin dengan agunan yang dapat diikat serta di cover oleh asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit UMKM Ritel diberikan dengan persyaratan agunan fixed Asset yang bernilai minimal 125% dari jumlah kredit.
- Kredit *Linkage* kepada BPR diberikan dengan persyaratan agunan berupa hak tagih sebesar minimal 100% dari kredit dan *Fixed asset* dan atau agunan tunai sebesar minimal 10% dari jumlah kredit, dengan total agunan sebesar 110%.

5) Bisnis Treasuri

Pengelolaan likuiditas merupakan prioritas utama bidang Treasuri guna mendukung kegiatan Bank secara keseluruhan dan pemenuhan rasio-rasio sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Perseroan tidak menambah surat berharga dalam kategori HTM, namun melakukan penanaman dana dalam surat berharga yang termasuk kategori AFS dan *trading* yang sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan *return* yang tinggi, Bank melakukan transaksi penempatan dana pada Reksa Dana dan Surat Berharga. Strategi inidilakukan di bawah pengawasan manajemen dan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan.

Prospek Usaha

Sejalan dengan perkembangan teknologi perbankan ini, Perseroan telah menyusun strategi dan *roadmap* pengembangan bisnis ke arah digital banking. Berkembangnya teknologi finansial sendiri menjadi *benchmarking* bagi industri perbankan dimana pemanfaatannya dapat mendorong efisiensi dan efektifitas bisnis bank. Untuk mengarah kesana, ada beberapa hal yang harus dilakukan Perseroan, diantaranya, mempersiapkan infrastruktur teknologi melalui investasi di bidang teknologi, dan menciptakan produk dan layanan berorientasi digital, pembenahan proses bisnis, peningkatan layanan, penguatan sumber daya manusia yang berorientasi pada nilai-nilai budaya Perseroan.

Sejalan dengan maksud dan tujuan Perseroan untuk mendorong penguatan bisnis di daerah Provinsi Banten, ke depannya bisnis Perseroan tidak hanya berfokus pada segmen Konsumer dan Komersial/ Korporasi, namun juga akan terus menyalurkan Kredit UMKM di Wilayah Banten sesuai dengan salah satu misi untuk mendukung program pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat serta menunjang Program Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Berikut ini adalah penjelasan terkait dengan potensi pasar yang dapat menggambarkan prospek usaha Perseroan:

1) Pendanaan Ritel

Dalam rangka memperkuat struktur CASA (*Current Account Saving Account*) Perseroan juga fokus pada dana-dana ritel dengan menerapkan *segmentation strategy* yang menyoar segmen tertentu seperti Guru swasta, Tenaga Medis, dan Pelajar di Provinsi Banten yang pada saat merupakan *niece market* sehingga dapat menghindari persaingan dengan Bank-bank besar lainnya.

Untuk menunjang hal tersebut diatas, saat ini Perseroan mengembangkan layanan-layanan digital yang dapat di personalisasi untuk menunjang berbagai kebutuhan layanan keuangan. Salah satunya adalah dengan menerapkan Kerjasama dengan pihak ke-3 sebagai vendor pendukung teknologi dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah ritel yang tersegmentasi. Dengan begitu perseroan memiliki *Value* yang lebih dari Bank lain yang dapat menarik minat nasabah ritel yang potensial tersebut.

2) Kredit Komersial

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku *captive market* yang diprioritaskan, Perseroan terus mengoptimalkan peluang dari pembiayaan kepada pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa termasuk proyek prioritas antara lain konektivitas Jalan Tol Serang-Panimbang, pengembangan kawasan industri terintegrasi Wilmar, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ("KEK") Tanjung Lesung dan pengembangan wilayah Kota Baru Maja. Terlebih sebagian besar pelaksanaan proyek tersebut juga menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN. Dengan memperhatikan postur anggaran masing-masing Daerah dan alokasi untuk pengadaan barang dan jasa, terdapat Potensi Kredit terkait pembiayaan kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut:

POTENSI KREDIT		
No.	Nama Wilayah	Jumlah
1.	Provinsi Banten	400.000.000.000
2.	Kota Serang	6.500.000.000
3.	Kota Cilegon	7.500.000.000
4.	Kota Tangerang	21.000.000.000
5.	Kota Tangerang Selatan	22.000.000.000
6.	Kabupaten Serang	19.000.000.000
7.	Kabupaten Tangerang	25.000.000.000
8.	Kabupaten Pandeglang	9.000.000.000
9.	Kabupaten Lebak	12.000.000.000
Total		522.000.000.000

3) Kredit Konsumer

Perseroan tengah memperkuat model bisnisnya melalui peningkatan portfolio kredit konsumtifnya dengan fokus pada strategi pemasaran secara efektif baik melalui pola pemasaran langsung kepada calon debitur (*direct sales*) kepada para ASN Vertikal, Pensiunan ASN, non ASN maupun melalui kolaborasi dengan peningkatan kredit produktifnya dengan melakukan pola kerjasama dengan BPR atau lembaga keuangan lainnya (*indirect sales*). Selain itu, pembiayaan KPR sebagai produk diserifikasi potensial. Selama 2020 tercatat sebanyak 73.291 ASN potensial di Provinsi Banten. Perseroan membidik anggota keluarga ASN untuk menjadi nasabah potensial dalam meningkatkan pendapatan CASA. Saat ini Perseroan sudah mendapatkan target pasar sejumlah 5.39% (3952 ASN) di Provinsi Banten, sehingga 94.61% ASN merupakan potensi bagi Perseroan untuk menjadikannya sebagai *captive market*.

4) Kredit UMKM, BPR dan LKM

Hingga akhir tahun 2019, Bank Banten mencatatkan kinerja pertumbuhan dalam penyaluran pembiayaan kredit UMKM khusus di wilayah Banten, yaitu mencapai Rp48.06 miliar, meningkat 15,1%(yoy) dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp41.758 miliar.

Tahun			Pertumbuhan			
			2017-2018		2018-2019	
Des 2017	Des 2018	Des 2019	Rp.	%	Rp.	%
2,150	41,758	48,069	39,607	1942%	6,311	15.1%

Menurut data BPS (Sumber: Banten Dalam Angka tahun 2019) saat ini terdaftar 105.710 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil namun Bank Banten Per Oktober 2019 baru membiayai sebesar 0,09% pelaku usaha Mikro sebanyak 91 pengusaha. Sehingga masih terdapat potensi yang besar bagi Bank Banten untuk memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Selain itu, dengan mengandalkan pola kemitraan dengan BPR melalui Pendebatan Manfaat pensiun/pola Sub-Mitra Bayar Pensiun, Bank Banten pada saat ini memiliki keunggulan kompetitif yang cukup tinggi dikarenakan selain menawarkan Pembiayaan dengan Suku Bunga & Syarat yang menarik, juga menawarkan jasa pendebatan pensiunan yang membuka pasar bagi BPR. Pada saat ini terdapat 433 BPR Sehat dengan berbagai kriteria Aset (Sumber : Infobanknews September 2019), yang mana 175-nya merupakan BPR dengan Aset di atas Rp100 milyar Rupiah dan merupakan Target Market dari Bank Banten. Ditargetkan di tahun 2020 Bank Banten dapat men-grab sebesar minimal 10 % dari potensi BPR tersebut, yang dimulai dari BPR-BPR dengan Aset-Aset terbesar.

EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0126 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Pasal 25 POJK Nomor 33/POJK.04/2015, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret	
	2021	2020
Modal saham	3.907.459	2.035.889
Tambahan modal disetor	28.283	32.496
Laba belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	0	0
Kerugian aktuarial setelah pajak	(2.087)	(2.236)
Saldo rugi	(2.437.229)	(1.548.483)
JUMLAH EKUITAS	1.496.426	517.666

Setelah tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT VII kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli Saham Baru sebanyak-banyaknya ● (●) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per saham.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada Bab XI mengenai Perpajakan dalam Prospektus.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	:	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
Konsultan Hukum	:	Tumbuan & Partners
Notaris	:	Kantor Notaris Syarifudin, SH.
Biro Administrasi Efek	:	PT Raya Saham Registra

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal ● berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PUT VII ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang ● (●) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*) berhak atas ● (●) HMETD dimana setiap ● (●) HMETD berhak untuk membeli ● (●) Saham Baru Seri C hasil pelaksanaan HMETD dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*) yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/ atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal •.

2. DISTRIBUSI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal • Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiana.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja (pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal • sampai dengan tanggal • dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal • sampai dengan tanggal •.

- a. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola Efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.
- b. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - 2) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh KSEI dalam bentuk elektronik ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- b. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- e. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - 1) Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - 2) Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam

Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - 2) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - 3) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggarandasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - 4) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - 5) Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.
- b. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - 2) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggarandasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - 3) Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - 4) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - 2) Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - 3) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal • dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN DALAM PUT VII

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal • dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka seluruh pesanan atas saham baru tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT VII ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep- 17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SERTIFIKAT BUKTI HMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD

Pembayaran pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT VII yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("Bank Perseroan") sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
No. Rekening: 001-181 818-8
Atas Nama: PT BPD Banten Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/ pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal • .

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian Saham Baru dalam rangka PUT VII ini menjadi beban pemesan. Pemesanan Saham Baru yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal • (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal • tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

9. PENYERAHAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Surat Kolektif Saham (SKS) untuk Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal • hingga •. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

10. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

11. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan bersamaan dengan surat konfirmasi peninjauan atas pemesanan Saham Baru.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT VI ini melalui iklan di 1 (satu) surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal • . Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan dapat diperoleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) maupun yang beralamat di luar Jabotabek dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal • dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE Perseroan:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930
Telp: (021) 2525666
Fax: (021) 2525028

Apabila sampai dengan tanggal • pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal • belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun Biro Administrasi Efek, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.